

PERDAGANGAN - RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA

2001

PERDA KOTA MAGELANG NO. 13, LD 2001/NO.13 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-20

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta dalam rangka peningkatan kelancaran berusaha dan pelaksanaan perizinan di wilayah Kota Magelang dipandang perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Surat izm Usaha Perdagangan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Berdasarkan elementering Ondemantie 1934; undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Darurat (Dr) Nomor 7 Tahun 1955 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-undang Nomor Tahun 1995; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Noun 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Memeri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/kep/7/1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri dalam Negen Nomor 44 Tahun 1999; 19.Keputusan Menteri Pendusteran dan Perdagangan 591/MPP/Kep/10/1999; keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 78/MPP/KEP/3/2001; peraturan daerah kota Magelang nomor 5 tahun 2000; peraturan daerah kota Magelang nomor 6 tahun 2003
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi pergeseran kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang hetari daerah dituntut kemampuannya untuk mengurus kepentingan sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
 - Maksud dan tujuan, Nama, subjek dan objek retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan izin usaha perdagangan, Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi, Struktur dan besarnya tarif retribusi, Masa retribusi saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan retribusi terutang, Tata cara penetapan retribusi; 10. Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Tata cara pembetulan pembatalan

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Keberatan, Pengembalian kelebihan retribusi, Kadaluarsa, Ketentuan pidana, Penyidikan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 10 juli 2001.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 10 juli 2001 Nomor 13.
 - Penjelasan : 2 hlm